



KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor: 02/SK/K01-SA/2008

TENTANG

KEBIJAKAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

- Menimbang :
- a. Bahwa berdasarkan Pasal 63 Ayat 1 dan 2 dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, Mahasiswa adalah peserta didik yang terdaftar secara sah pada salah satu program pendidikan akademik, profesional, atau profesi di Institut dan merupakan komponen masyarakat akademik Institut yang bersama-sama dengan komponen lainnya bertanggung jawab melaksanakan misi pendidikan Institut;
 - b. Bahwa berdasarkan Pasal 3 Peraturan Pemerintah RI Nomor 155 Tahun 2000, Institut diselenggarakan antara lain berdasarkan asas keunggulan ilmiah, keadilan, demokrasi, keterbukaan, dan kesederajatan;
 - c. Bahwa menurut Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung (SK SA No. 023/SK/K01-SA/2002, pendidikan di Institut Teknologi Bandung mencakup pendidikan keilmuan dan pengembangan kepribadian yang bermartabat yang senantiasa menjunjung tinggi tata nilai luhur;
 - d. Bahwa pembinaan kemahasiswaan yang dikembangkan dan diselenggarakan di lingkungan Institut merupakan upaya sangat intensif untuk mengembangkan kematangan sosial, watak, dan kepribadian luhur bagi para mahasiswa, baik secara individu maupun berkelompok, selama yang bersangkutan menempuh pendidikan di ITB, sehingga kelak selain menjadi insan terpelajar yang cerdas, juga berbudi pekerti luhur, berwawasan kebangsaan, serta mampu menjadi pelopor perubahan untuk terwujudnya bangsa Indonesia yang bersatu, berdaulat dan sejahtera dalam perdamaian;
 - e. Bahwa objektif kebijakan pembinaan kemahasiswaan meliputi baik organisasi, manajemen maupun proses pemberdayaan kehidupan kemahasiswaan;
 - f. Bahwa berdasarkan Pasal 40 Ayat 1f Anggaran Rumah Tangga ITB Tahun 2005, Senat Akademik bertugas menetapkan kebijakan dasar tentang pembinaan kemahasiswaan;
 - g. Bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 4 Januari 2008 telah menyetujui untuk ditetapkannya kebijakan pembinaan kemahasiswaan yang diterapkan di lingkungan Institut Teknologi Bandung;
 - h. Bahwa sebagai tindak lanjut butir g di atas perlu ditetapkan dalam Surat Keputusan Senat Akademik.

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1959, tentang Pendirian ITB;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 1999, tentang Penetapan Perguruan Tinggi Negeri Sebagai Badan Hukum;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
 5. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung Badan Hukum Milik Negara Tahun 2005;
 6. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 023/SK/K01-SA/2002 tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung;
 7. Keputusan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung Nomor 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-nilai Inti ITB;
 8. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 008/SK/K01-MWA/2005, tentang Pengangkatan Anggota Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2006-2010;
 9. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/SK/K01-MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik Institut Teknologi Bandung periode 2006-2008;
 10. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 005/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Pengembangan ITB 2007-2011;
 11. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 101/SK/K01-MWA/2007, tentang Kebijakan Umum Penyusunan, Implementasi, dan Evaluasi Rencana Kerja dan Anggaran ITB.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- PERTAMA** : Organisasi, manajemen serta proses pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Bandung adalah merupakan bagian terpadu dari tanggung jawab Institut dalam bidang akademik untuk mencerdaskan kehidupan bangsa Indonesia yang bermartabat.
- KEDUA** : Pembinaan kemahasiswaan merupakan wahana pengembangan karakter (*character building*) bagi setiap mahasiswa untuk menjadi insan terpelajar, berwawasan kebangsaan, peka dan berjiwa sosial, berbudi pekerti luhur, beradab dan berbudaya serta cerdas dalam berkreasi dan berinovasi menerapkan pengetahuannya untuk karya yang unggul dan berguna bagi lingkungannya secara maksimum.
- KETIGA** : Kegiatan kemahasiswaan yang di luar program kurikuler dan kokurikuler yang telah dirancang, baik dalam bentuk ekstrakurikuler maupun yang dilaksanakan ke dalam berbagai bentuk lain di ITB diselenggarakan dalam kerangka acuan menjalankan misi dan mewujudkan visi Institut Teknologi Bandung.
- KEEMPAT** : Pembinaan kemahasiswaan di ITB dilaksanakan bertumpu pada nilai-nilai inti ITB yang terdiri dari nilai edukatif, nilai ilmiah, nilai ekonomis, nilai ekologis, nilai etis, nilai estetis, nilai legal, dan nilai keadilan, serta diarahkan untuk terwujudnya nilai-nilai skolar, sosial, dan kemanusiaan pada insan lulusan ITB yang dicita-citakan oleh harkat pendidikan di Institut Teknologi Bandung.
- KELIMA** : Penyelenggaraan pembinaan kemahasiswaan di ITB bersifat pemberdayaan dan disertai dengan penyediaan dukungan berbagai sumberdaya yang memadai bagi

terlaksananya kegiatan kemahasiswaan yang bernilai tambah positif, berdasarkan pada prinsip-prinsip sinergi dalam keterpaduan, membangun budaya akademik yang bermakna, komitmen bersama dalam pendidikan, pemberdayaan yang bertanggung jawab, serta apresiasi untuk menumbuhkan semangat berkarya yang lebih baik menuju tercapainya pengakuan dalam keunggulan.

KEENAM : Naskah Akademik Kebijakan Pembinaan Kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung terlampir merupakan rujukan bagi Pimpinan ITB dan setiap anggota sivitas akademika serta organisasi kemahasiswaan dalam penyelenggaraan program-program kemahasiswaan.

KETUJUH : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan diubahnya ketetapan ini dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 8 Januari 2008
Ketua,

Prof.Dr.Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat
2. Ketua Majelis Guru Besar
3. Rektor
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah

KEBIJAKAN PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

I. PENDAHULUAN

- 1.1. Mahasiswa adalah peserta didik yang merupakan bagian dari subyek tanggung jawab akademik di Institut Teknologi Bandung (ITB) untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, seni, serta ilmu sosial dan kemanusiaan, yang antara lain bertujuan menjadikan karakter lulusan ITB yang dicita-citakan oleh visi serta misi ITB¹. Mahasiswa ITB adalah insan terpilih yang mempunyai potensi turut serta mengambil bagian dalam proses pembangunan masyarakat Indonesia menuju cita-cita kemerdekaan Indonesia. Dengan demikian, jiwa kepeloporan dan kebangsaan mahasiswa ITB perlu dibina serta terus dibangun sejak dini sehingga seluruh potensi positif yang ada pada jiwanya menjelma menjadi karakter insan sosial yang berbudi luhur, penuh dengan keikhlasan, ketulusan, dan kejujuran untuk berkarya bagi nusa dan bangsa Indonesia.
- 1.2. Pada hakekatnya pengayaan dan pembentukan karakter insan sosial lulusan ITB sebagaimana yang dicita-citakan tidak mungkin diperoleh seluruhnya dari kegiatan-kegiatan akademik atau kurikuler yang terprogram dan terjadwal dari mahasiswa di dalam kelas. Sebaliknya, sebagian besar keterampilan sosial, bahkan keterampilan akademik yang terkait diperoleh dari berbagai bentuk interaksi sosial yang bersangkutan di luar kelas. Interaksi aktif ini ikut serta membentuk watak, sikap serta keterampilan, dan kepekaan sosial yang bersangkutan kelak dalam mensintesakan keterampilan akademiknya di masyarakat.
- 1.3. Pembinaan kemahasiswaan mempunyai peran penting dalam memberdayakan dan mempersiapkan mahasiswa untuk menjadi insan sosial yang dicita-citakan oleh tujuan pendidikan². Melalui berbagai bentuk organisasi sosial dan kemanusiaan, mahasiswa mendapatkan wahana aktif dan efektif untuk mengembangkan diri dan mengasah kepekaan terhadap realita sosial dan kemanusiaan yang dihadapi oleh masyarakat di sekitarnya dan bangsa Indonesia pada umumnya. Organisasi kemahasiswaan di dalam kampus ITB memberikan kesempatan bagi para mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan diri

¹ Peraturan Pemerintah RI No. 155 Tahun 2000, Pasal 63, Ayat 1-2.

² Rencana Strategis ITB Tahun 2006-2010 menyebutkan bahwa salah satu tujuan strategis pendidikan ITB adalah menghasilkan lulusan dengan kualifikasi yang relevan dengan kebutuhan dunia masa depan.

terutama dalam wawasan non-akademis melalui kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan profesi, budaya, hobi, olahraga, sosial, politik, ekonomi, dan pengabdian masyarakat³.

- 1.4. Untuk memfasilitasi terbentuknya karakter lulusan ITB yang tangguh dan bertanggung jawab serta memberikan suatu pengalaman pembelajaran intelektual yang mencerdaskan, namun mempunyai kepekaan sosial yang amat tinggi, maka diperlukan kebijakan dasar pembinaan kemahasiswaan di lingkungan Institut Teknologi Bandung. Kebijakan pembinaan kemahasiswaan pada Institut Teknologi Bandung harus dapat menjamin peningkatan peran serta mahasiswa untuk mengembangkan potensi yang dimilikinya melalui keseluruhan proses pembelajaran yang dijalannya. Selama berada di ITB, para mahasiswa dijamin memperoleh kesempatan untuk melatih diri dalam mencapai prestasi akademik yang sangat tinggi secara efektif dan efisien, yang mendukung sikap percaya diri yang tinggi untuk kelak menjadi duta ITB di masyarakat melalui karir profesional, profesi, akademik maupun sosial yang berguna bagi lingkungan dan bangsanya. Kebijakan pembinaan kemahasiswaan di atas tidak terlepas dari kesadaran akan pentingnya sumbangsih ITB dalam pembangunan masa depan bangsa Indonesia yang berdaya saing.

II. LATAR BELAKANG

- 2.1. Peraturan Pemerintah RI No. 155 Tahun 2000 telah menetapkan ITB sebagai Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara atau PT BHMN. Sebagai PT BHMN, ITB mempunyai tugas menjadi perguruan tinggi yang turut bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dengan mengelola aset dan potensinya untuk mewujudkan daya saing bangsa. Salah satu aset dan potensi yang dimiliki oleh ITB adalah mahasiswa yang akan menjadi generasi penerus sebagai garda depan pembaharu di dalam dinamika pembangunan bangsa Indonesia. Dengan demikian, komunitas ITB bertanggung jawab menyiapkan peserta didik bukan sekedar menjadi sarjana yang cerdas dan terampil secara akademik, namun juga menjadi anggota masyarakat yang bermartabat yang memiliki kemampuan akademik maupun profesional yang dapat menerapkan, mengembangkan, dan memperkaya khasanah ilmu pengetahuan, teknologi, dan dengan sangat memperhatikan semua aspek sosial dan kemanusiaan.
- 2.2. Peradaban manusia tengah memasuki era pengetahuan yang menempatkan gagasan dan pengetahuan sebagai sumberdaya yang utama. Era ini berbeda dengan era industri yang kekuatannya terletak pada sumberdaya alam, modal, dan tenaga kerja. Untuk mampu bersaing di era pengetahuan, kepiawaian bersaing dan berkolaborasi pada saat yang

³ PP No. 155 Tahun 2000, Pasal 67, Ayat 3.

bersamaan merupakan unsur utama untuk dapat mengubah kreativitas menjadi inovasi yang bernilai tinggi bagi pengguna atau masyarakat. Lingkungan di era pengetahuan bercirikan ketidakpastian yang tinggi, perubahan bersifat dinamis, dan sangat kompetitif dengan standar global. Oleh karena itu ITB harus dapat mempersiapkan mahasiswanya di dalam era pengetahuan untuk dapat menciptakan nilai tambah dan kehidupan yang lebih bermakna dan berguna di masyarakat. Demikian pula, sebagai insan bangsa, setiap insan mahasiswa ITB turut terpanggil untuk mempersiapkan dirinya agar mampu bersaing secara global sesuai standar kompetensi yang diakui secara internasional dengan mengembangkan keunggulan lokal termasuk kearifan lokal, kebudayaan nusantara, dan warisan budaya leluhur bangsa ataupun dengan melakukan lompatan inovasi yang bernilai tinggi.

- 2.3. Sebagai perguruan tinggi terkemuka yang telah mendapatkan pengakuan sangat tinggi dari masyarakat, semua unsur komunitas ITB termasuk mahasiswanya turut serta menghadapi tantangan bangsa dalam menyelesaikan berbagai permasalahan yang dihadapi bangsa Indonesia. Sebagai bagian dari ITB, mahasiswa ITB dituntut kemampuannya mengerahkan potensi yang ada padanya untuk mewujudkan daya saing dan martabat bangsa. Sebagai bagian dari ITB, mahasiswa ITB bukan hanya dididik untuk cakap dalam bidang akademik, tetapi juga dikembangkan potensinya sehingga mempunyai kepribadian yang luhur di dalam bersosialisasi dan peduli pada masalah yang dihadapi oleh bangsa Indonesia.
- 2.4. Mahasiswa sebagai individu skolar yang sadar akan tugas serta tanggung jawabnya kelak, sewajarnya mendapatkan nilai tambah dengan aktif di dalam organisasi kemahasiswaan untuk mengembangkan potensi serta karakter diri menuju sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Oleh karena itu, ITB selalu perlu mencari terobosan baru yang mampu mendorong seluruh mahasiswa untuk mau mengembangkan diri dengan terlibat aktif di dalam berbagai program kegiatan organisasi kemahasiswaan. Adanya kesadaran bahwa pembinaan kemahasiswaan mempunyai andil di dalam pembentukan karakter alumni ITB yang dicita-citakan, maka untuk itu ITB dituntut kemampuannya menempatkan pembinaan kemahasiswaan sebagai upaya strategis yang melibatkan seluruh unsur komunitasnya dalam kultur serta tradisi kelas dunia.

III. LANDASAN NORMATIF PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

- 3.1. Tujuan Pendidikan Nasional menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang:

- a. Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
 - b. Berakhlak mulia;
 - c. Sehat, berilmu, cakap, kreatif, dan mandiri;
 - d. Menjadi warga negara yang demokratis;
 - e. Bertanggung jawab.
- 3.2. Peraturan Pemerintah No. 155 Tahun 2000 tentang penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara, yang berfungsi sebagai Anggaran Dasar. Pasal-pasal 63, 64, 65, dan 66 mengatur mengenai kemahasiswaan, dan Pasal 67 mengatur mengenai organisasi kemahasiswaan.
- 3.3. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung tahun 2005. Pasal 151 dan 152 mengatur mengenai kemahasiswaan, Pasal 154 mengatur mengenai organisasi kemahasiswaan, dan Pasal-pasal 107, 108, 109, 110, dan 111 mengatur mengenai tugas dan fungsi Lembaga Kemahasiswaan.
- 3.4. Surat Keputusan Majelis Wali Amanat (MWA) ITB No. 005/SK/K01-MWA/2007 tentang Kebijakan Pengembangan ITB 2007-2011, khususnya yang terkait dengan pengembangan karakter lulusan ITB meliputi sebagai berikut:
- a. Institut Teknologi Bandung harus melaksanakan pendidikan dan mengembangkan inovasi dalam pendidikan terutama dengan memanfaatkan teknologi komunikasi dan informasi. Pendidikan berbasis akademik semata perlu dilengkapi dan dikembangkan bersama dengan ilmu-ilmu korporasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat dari waktu ke waktu, sehingga para sivitas akademika menjadi terpercaya, memiliki kemampuan berusaha, berkomunikasi dan bekerjasama, serta berkompetisi dengan baik. Para lulusan diharapkan bukan saja dapat menjadi profesional yang handal dan dipercaya, tetapi juga menjadi pemimpin yang adil, pengusaha yang jujur dan bermartabat, serta pendidik yang cendekia dan mumpuni dalam ilmunya;
 - b. Institut Teknologi Bandung harus melaksanakan penelitian untuk mengembangkan teknologi yang dapat diaplikasikan guna membangun kekuatan perekonomian nasional, dan diharapkan menghasilkan teknoprenur yang mampu mengembangkan industri dalam negeri yang kompetitif dalam era globalisasi, serta melaksanakan penelitian untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dalam bidang-bidang yang prospektif dan bersifat universal dalam rangka meningkatkan kesejahteraan umat manusia;

- c. Institut Teknologi Bandung harus melaksanakan pengabdian masyarakat, membangun kekuatan moral, guna ikut berperan dalam menata kehidupan baru bermasyarakat, berbangsa dan bernegara menuju masyarakat dunia yang setara, adil dan sejahtera, yang memungkinkan pemberdayaan semua budi daya bangsa, demi mengurangi jurang kaya-miskin antar manusia dan antar negara di seluruh dunia.

IV. VISI DAN MISI PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

- 4.1. Menyadari tanggung jawab ITB dalam melaksanakan pembinaan kehidupan mahasiswa sebagai bagian tak terpisahkan dari penyelenggaraan tanggung jawab akademik, khususnya dalam pendidikan, ITB perlu menetapkan visi serta misi pembinaan kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung.
- 4.2. Visi pembinaan kemahasiswaan pada Institut Teknologi Bandung adalah menjadi wahana efektif untuk menjadikan lulusan ITB yang, selain cerdas dalam berinovasi dan mumpuni dalam bidang ilmu yang ditekuninya, juga mempunyai karakter-karakter:
 - a. memiliki pengetahuan yang bermakna bagi kehidupan di lingkungannya serta mampu berkarya unggul secara mandiri maupun berkelompok dalam persaingan global;
 - b. tekun, berdaya juang sangat tinggi, serta sungguh-sungguh dalam menjunjung etika berprofesi dan etika masyarakat;
 - c. berjiwa kepeloporan untuk membuat dirinya menjadi teladan dalam kepemimpinan, bertabiat kreatif, inovatif, pekerja keras, dan bertanggung jawab untuk kehidupan yang lebih bermanfaat dan bermakna bagi lingkungannya dan masyarakat;
 - d. berbudi pekerti luhur serta memiliki wawasan kebangsaan yang tinggi dalam suasana kebhinekaan.
- 4.3. Misi pembinaan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung adalah memanfaatkan seluruh potensi masyarakat ITB, di samping peran serta tanggung jawabnya masing-masing dalam bidang akademik, untuk secara bersama:
 - a. mengembangkan kecakapan intelektual mahasiswa ITB sebagai calon cendekiawan masa depan yang tekun mencari dan membela kebenaran ilmiah;
 - b. mengembangkan kemampuan mahasiswa ITB untuk berpikir kritis, santun, bermoral, beriman, dan berbudaya yang berlandaskan kepada kaidah hukum dan norma akademik yang berlaku secara universal;

- c. menumbuhkembangkan kreativitas, semangat inovasi, dan kepedulian sosial dalam meningkatkan daya saing serta martabat bangsa;
 - d. mengembangkan idealisme dan suasana demokratis dalam kehidupan kemahasiswaan di ITB;
 - e. meningkatkan kualitas kepemimpinan insan mahasiswa ITB yang menghargai nilai-nilai martabat kebhinekaan;
 - f. menanamkan rasa nasionalisme dalam diri mahasiswa ITB yang konstruktif sebagai warga negara Indonesia dalam wadah negara kesatuan Republik Indonesia;
 - g. menumbuhkan kesadaran pada standar internasional dan kemauan melatih diri dengan rajin (*lifelong learning*) agar mampu bersaing secara global.
- 4.4. Semboyan pembinaan kemahasiswaan adalah *In Harmonia Progressio (Progress in Harmony)* atau Maju Membangun dalam Keselarasan⁴.

V. PRINSIP DASAR PEMBINAAN KEMAHASISWAAN

- 5.1. Prinsip-prinsip dasar pembinaan kemahasiswaan Institut Teknologi Bandung adalah sinergi dalam keterpaduan, membangun budaya akademik yang bermakna, komitmen bersama, pemberdayaan yang bertanggung jawab, dan apresiasi terhadap karya yang bernilai tambah.
- 5.2. **Sinergi dalam Keterpaduan.** Pembinaan kemahasiswaan merupakan bagian terpadu dari proses pembelajaran di perguruan tinggi. Kegiatan kurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler secara bersama saling menciptakan sinergi dalam mengisi pengalaman intelektual dan sosial termasuk membentuk sikap dan kepribadian dalam meningkatkan kematangan wawasan serta jiwa mahasiswa dalam mengenal diri dan lingkungannya. Pembinaan kemahasiswaan di ITB juga melibatkan upaya menciptakan lulusan yang berdaya saing dengan mengembangkan keterampilan tambahan melalui kegiatan berbagai program ekstrakurikuler yang bermutu dan bermakna, antara lain keterampilan dalam

⁴ *Progressio* adalah gerak maju yang punya arti menuju ke masa depan untuk membangun dalam memberikan nilai yang berdampak positif. *In Harmonia* tidak sekedar kerja sama, tetapi mengandung unsur saling percaya, saling membantu, saling mengerti, saling mengayomi, rukun, mempunyai kesepakatan yang sama tentang arah dan tujuan dari gerak maju tadi yang semuanya dilakukan atas nama Institut. Dalam kaitan dengan ITB, bahwa “gerak maju membangun” dilaksanakan oleh seluruh sivitas akademika dalam keharmonisan atau keselarasan baik secara internal maupun eksternal. Setiap insan sivitas akademika terpanggil untuk membangun melalui karsa dan karya unggul yang berdampak positif bagi kehidupan kemanusiaan dan lingkungan hidup sekitarnya. *In Harmonia Progressio* merupakan budaya komunitas ITB yang perwujudannya memerlukan kepemimpinan, kecendekiawanan, kejuangan, dan integritas.

kepemimpinan, keterampilan dalam berbahasa dan mengenal budaya asing, serta pembentukan diri dalam etika dan moral.

- 5.3. **Membangun Budaya Akademik yang Bermakna.** Pembinaan kemahasiswaan bukan hanya untuk mengasah kemampuan keahlian berorganisasi dan sosial tetapi bersifat multi dimensi. Di dalam jiwa serta budaya akademik terdapat sifat-sifat yang menjunjung tinggi kejujuran, obyektif, kritis, dan berpegang teguh pada kebenaran ilmiah yang diperoleh secara bertanggung jawab. Di dalam budaya akademik yang bermakna terdapat pula suasana akademik yang kondusif yang menumbuhkan jiwa kepemimpinan akademik dan sosial, bakat dan semangat untuk berprestasi tinggi yang tumbuh dan berkembang, memupuk kemandirian serta kepekaan dan tanggung jawab sosial, dan memberi bekal keterampilan berkomunikasi dan beradaptasi dengan lingkungan.
- 5.4. **Komitmen Bersama.** Pembinaan kemahasiswaan adalah tanggung jawab bersama semua unsur komunitas akademik maupun non-akademik di ITB untuk mewujudkan karakter lulusan ITB sebagaimana yang dicita-citakan. Pembinaan kemahasiswaan menyangkut pula tanggung jawab kolektif untuk peningkatan sarana, prasarana, dan sumberdaya yang diperlukan, termasuk dalam penggalangan dana masyarakat secara bertanggung jawab untuk mendukung terselenggaranya kegiatan maupun kehidupan kemahasiswaan yang bermakna. Penyediaan dan peningkatan fasilitas untuk pembinaan kemahasiswaan di ITB diberikan untuk memungkinkan secara efektif berbagai organisasi kemahasiswaan dalam beraktualisasi diri melalui pelaksanaan berbagai program kerjanya yang bermakna untuk terwujudnya tujuan pembinaan kehidupan kemahasiswaan di ITB⁵.
- 5.5. **Pemberdayaan yang Bertanggung Jawab.** Pembinaan kemahasiswaan mempunyai objektif memberdayakan⁶ mahasiswa dan organisasinya dengan menciptakan lingkungan yang kondusif sehingga mahasiswa di dalamnya termotivasi untuk lebih maju, lebih kreatif, inovatif, dan bertanggung jawab dalam mengembangkan dan menjalankan program-program kegiatan yang bermakna. Untuk terwujudnya objektif pembinaan kemahasiswaan yang dicita-citakan, mahasiswa secara individu maupun berkelompok melalui organisasi kemahasiswaan dapat diberi kesempatan untuk terlibat (*participatory approach*) dalam penyusunan kebijakan operasional, perencanaan, dan implementasi program-program pembinaan kemahasiswaan maupun berbagai kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler yang sedang berjalan. Dalam setiap usaha serta kegiatan pembinaan kemahasiswaan yang terorganisasi, harus dijaga dan ditumbuhkan sikap saling percaya

⁵ Pengembangan prasarana dan fasilitas untuk pembinaan kemahasiswaan hendaknya secara eksplisit dipertimbangkan dalam proses penyusunan Rencana Strategis ITB di masa mendatang.

⁶ “Memberdayakan mahasiswa” berarti memberitahu mereka, melatih mereka, dan memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan yang diperlukan untuk mengambil keputusan sendiri.

(*mutual trust*) yang dilandasi oleh tanggung jawab mewujudkan tujuan bersama, yang sekaligus mampu memberikan pelajaran yang menjadikan setiap individu mahasiswa ITB sebagai insan sosial dan akademik yang mampu berkarya nyata dan bertanggung jawab⁷.

- 5.6. **Apresiasi terhadap Karya yang Bernilai Tambah.** Pembinaan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung mengedepankan prinsip saling menghargai setiap karya yang bernilai tambah dengan dampak yang positif, sebaliknya melakukan koreksi yang diperlukan pada setiap kegiatan yang cenderung berdampak merugikan tujuan pendidikan di ITB. Prinsip saling menghargai, memberikan pengakuan, maupun melakukan koreksi dilaksanakan dalam konteks mendidik mahasiswa ITB menjadi insan terpelajar yang bertanggung jawab dan bermakna bagi dirinya, bagi orang lain, dan bagi lingkungannya. Berbagai bentuk penghargaan, pengakuan, dan koreksi yang berhubungan dengan pelaksanaan pembinaan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung dilaksanakan untuk membangun semangat mahasiswa untuk berkarya lebih baik serta unggul pada kesempatan berikutnya.

VI. KEBIJAKAN ORGANISASI KEMAHASISWAAN

- 6.1. Organisasi kemahasiswaan di ITB diselenggarakan dalam kerangka dari, oleh, dan untuk mahasiswa dengan mengacu kepada peraturan di lingkungan ITB⁸. Dalam hal ini mahasiswa adalah peserta didik yang sedang berkembang menuju kematangan karakter, dan oleh karena itu diberikan kesempatan untuk bertanggung jawab yang besar dalam mengelola setiap ide, inisiatif, dan cita-citanya⁹. Karena mahasiswa adalah bagian dari sivitas akademika, maka kehadiran organisasi kemahasiswaan di ITB terikat dengan misi, arah dan pengembangan ITB secara keseluruhan¹⁰. Walaupun demikian, organisasi kemahasiswaan mempunyai kemandirian dan kebebasan akademik dalam berekspresi, berkarya dan berkiprah secara bertanggung jawab di dalam kesatuan gerak langkah pengembangan ITB untuk membangun nusa dan bangsa Indonesia.
- 6.2. Organisasi kemahasiswaan di ITB berfungsi sebagai wahana dan sarana pengembangan diri serta aspirasi mahasiswa ke arah perluasan wawasan dan peningkatan kecendekiawanan serta integritas kepribadian menjadi insan yang berguna bagi

⁷ Kriteria bertanggung jawab perlu dijabarkan lebih lanjut dan bukan berarti penilaian sepihak, melainkan menciptakan pemahaman bersama tentang apa yang diharapkan dari organisasi kemahasiswaan dan bagaimana pembina kemahasiswaan membantu mereka mengerjakannya dengan efektif dan etis.

⁸ Naskah Akademik ART ITB BHMN Butir 100 dan ART ITB Tahun 2005, Pasal 154, Ayat 2.

⁹ SK Senat Akademik No. 023/SK/K01-SA/2002, tentang Harkat Pendidikan di Institut Teknologi Bandung.

¹⁰ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai BHMN, Pasal 67.

lingkungannya¹¹. Kegiatan organisasi kemahasiswaan dikembangkan dalam kerangka melaksanakan misi mewujudkan visi ITB dan bertumpu pada nilai-nilai inti ITB¹². Ruang lingkup organisasi kemahasiswaan di ITB dapat berupa kegiatan pengembangan diri atau pendidikan karakter, pelatihan berorganisasi dan kepemimpinan, peningkatan kreativitas dan penalaran, kegiatan berwirausaha, pelestarian kebudayaan, kegiatan presentasi pemikiran kritis, pengembangan komunitas, pengabdian kepada masyarakat, dan pengembangan kerohanian yang bermakna dan bermanfaat bagi kehidupan.

- 6.3. Organisasi kemahasiswaan diselenggarakan dalam usaha turut menciptakan kolaborasi yang saling melengkapi baik dengan organisasi kemahasiswaan lainnya ataupun dengan unit akademik di lingkungan ITB. Kolaborasi ditujukan untuk menangkap peluang baru yang bersifat terobosan baik dalam pengembangan karakter dan perluasan wawasan para anggotanya maupun pencarian solusi-solusi alternatif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi sebagai bagian dari usaha mencapai tujuan pendidikan di ITB.
- 6.4. Institut Teknologi Bandung mengakui keberadaan yang bertanggung jawab dari setiap organisasi kemahasiswaan di ITB¹³. Organisasi kemahasiswaan yang dimaksud dapat dikembangkan oleh mahasiswa baik pada tingkat program sarjana maupun pascasarjana (program studi magister dan doktor). Dalam pembinaan setiap organisasi kemahasiswaan di ITB harus dijaga dan ditingkatkan proses dan tradisi dialog antara pembina kemahasiswaan¹⁴ dalam berbagai tingkatan dengan pengurus berbagai organisasi kemahasiswaan yang terkait maupun dengan para anggotanya. Pembina kemahasiswaan pada berbagai tingkatan di Institut harus dapat menjamin terjalinnya komunikasi yang terbuka melalui tingkat pelayanan konsultasi dan administrasi yang bermutu dan bertanggung jawab. Mereka berhak mengetahui segala kegiatan yang dilaksanakan oleh organisasi kemahasiswaan dan memberikan pertimbangan. Di lain pihak, setiap organisasi kemahasiswaan harus terbuka untuk mempertanggungjawabkan pencapaian tujuan serta sasaran dari program yang sedang atau telah dilaksanakannya.
- 6.5. Sebagai bagian dari usaha mewujudkan tujuan pendidikan di Institut Teknologi Bandung, setiap organisasi kemahasiswaan di ITB bertanggung jawab kepada pimpinan ITB melalui pembina kemahasiswaan yang mendapatkan penugasan dan kewenangan yang terkait¹⁵.

¹¹ ART ITB Tahun 2005, Pasal 154, Ayat 1.

¹² SK Senat Akademik No. 032/SK/K01-SA/2002, tentang Nilai-Nilai Inti Institut Teknologi Bandung.

¹³ Peraturan Pemerintah RI No. 155 Tahun 2000, Pasal 67, Ayat 1.

¹⁴ Pembina kemahasiswaan antara lain terdapat pada tingkat Institut (misalnya Lembaga Kemahasiswaan sesuai dengan ART ITB Tahun 2005, Pasal 107) dan pada tingkat Fakultas/Sekolah.

¹⁵ Pimpinan ITB adalah Rektor dan para wakilnya yang bertugas mengelola semua kegiatan operasional Institut di dalam Satuan Akademik sesuai dengan ART ITB Tahun 2005, Pasal 60, Ayat 2h. Sementara itu, organisasi kemahasiswaan adalah bagian dari Satuan Akademik ITB sesuai dengan ART ITB Tahun 2005,

Program dan kegiatan dari setiap organisasi kemahasiswaan di ITB dirancang dengan mengikuti norma serta kaidah-kaidah berorganisasi yang ditetapkan oleh Institut yang sejalan dengan usaha mewujudkan tujuan serta cita-cita pendidikan ITB.

- 6.6. Tata kelola organisasi kemahasiswaan, tata cara pendirian dan penutupan, dan atributnya diatur lebih lanjut dalam surat keputusan Rektor¹⁶.

VII. PENUTUP

- 7.1. Kebijakan pembinaan kemahasiswaan merupakan upaya menyeluruh untuk membentuk karakter lulusan ITB yang dicita-citakan. Berdasarkan pada prinsip komitmen bersama, setiap pemangku kepentingan di ITB saling mendukung dalam membina kehidupan kemahasiswaan. Upaya pembinaan kemahasiswaan haruslah dilakukan dengan kesadaran penuh bahwa karakter lulusan mahasiswa ITB tidak dapat terjadi dengan sendirinya tetapi dengan merancang dan melaksanakan program pembinaan yang terpadu. Dengan upaya ini, sasaran ke depan adalah agar organisasi mahasiswa dengan sendirinya menjadi wahana yang terbukti mampu memperkaya kepribadian dan pengembangan diri mahasiswa ITB pada umumnya yang menjadikannya insan yang berguna bagi diri dan lingkungannya.
- 7.2. Baik organisasi kemahasiswaan maupun komunitas ITB secara bersama-sama berbagi fungsi serta tanggung jawab dalam menjamin terwujudnya profil lulusan yang dibutuhkan oleh bangsa dan negara untuk mampu berperan serta dalam pembangunan yang berkelanjutan menghadapi setiap tantangan bangsa Indonesia ke depan.
- 7.3. Implementasi kebijakan ini berlandaskan pada cita-cita bersama untuk meningkatkan citra ITB sebagai lembaga yang terhormat, bermartabat, dan peduli pada nilai-nilai kebangsaan Indonesia. Kerjasama yang harmonis antar pimpinan dan pembina kemahasiswaan di berbagai tingkatan di ITB, dengan para dosen, dan dengan pengurus organisasi kemahasiswaan menjadi kunci keberhasilan pengembangan bidang kemahasiswaan di ITB. Mengingat pentingnya pembinaan kemahasiswaan dalam mencapai lulusan yang handal dan berdaya saing, maka upaya yang sungguh-sungguh dari seluruh unsur sivitas akademika perlu dioptimalkan secara sinergis dalam menjamin pencapaian visi dan perwujudan misi pembinaan kemahasiswaan di Institut Teknologi Bandung.♦

Pasal 154, Ayat 2 dan 3. Oleh karena itu, organisasi kemahasiswaan bertanggung jawab kepada Pimpinan Institut.

¹⁶ Atribut organisasi kemahasiswaan diatur oleh Pimpinan Institut sesuai dengan PP No. 155 Tahun 2000, tentang Penetapan ITB sebagai BHMN, Pasal 67, Ayat 2. Peraturan dan tata tertib organisasi kemahasiswaan ditetapkan oleh Rektor sesuai dengan ART ITB Tahun 2005, Pasal 154, Ayat 3. Penyusunan peraturan operasional ini hendaknya melibatkan partisipasi organisasi kemahasiswaan dengan bersandar pada prinsip-prinsip dasar pembinaan kemahasiswaan yang telah dituangkan di dalam surat keputusan ini.